

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun  
2023



DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	2
1.4. Tugas Pokok Dinas Perikanan .....	3
1.5. Permasalahan Utama .....	13
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026...	16
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	17
2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja .....	21
3.2. Kondisi Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	22
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	26
3.4. Akuntabilitas Anggaran .....	37
3.5. Efisiensi Sumber Daya .....	39
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	





## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

LKJIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023, maka LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan



tahun 2023 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Way Kanan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan di tahun 2023 serta di masa-masa yang akan datang.

## 1.3. Dasar Hukum

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan



DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

#### **1.4. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan**

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

##### **1. Tugas Pokok**

Dinas perikanan Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan tugas pembantuan



DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas perikanan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan di bidang perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.


Adapun Struktur Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :  
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Pejabat Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis.





Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan



## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis yang telah digariskan dengan berpedoman pada kebijakan Bupati Way Kanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral maupun vertikal terhadap instansi terkait dalam kegiatan perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan kepada Bupati Way Kanan, dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- f. Mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bagian dan bidang agar dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan renstra yang telah ditetapkan;
- h. Menilai bawahan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaran tugas-tugas bidang terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan adminitratif dinas;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan adminitrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;





DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi: Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;



- h. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. Melaksanakan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. Menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. Menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. Menyusun dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. Menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. Mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan**

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan kebijakan teknis,



DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- b. Perencanaan operasional di bidang perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan dinas teknis terkait pengawasan sumberdaya kelautan, pengelolaan dan penangkapan hasil perairan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada nelayan perairan umum;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi usaha penangkapan di perairan umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada peralatan penangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan dan register kelompok pengolahan ikan, pendataan pelaku pengolahan dan pemasaran ikan perorangan, serta Unit Pengolah Ikan (UPI);
- h. Penyelia dan memberikan rekomendasi permohonan izin usaha pengolahan hasil perikanan yang berskala memerlukan izin usaha;
- i. Perencanaan pembinaan dan pemantauan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait;
- j. Fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan;
- k. Penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani asal ikan yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud;
- l. Pelaksanaan evaluasi, pengaturan dan menyelia sistem ketahanan pangan dan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan;
- m. Pelaksanaan inisiasi dan fasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;



DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

- n. Pemberian petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;
- o. Pengumpulan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;
- p. Perencanaan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;
- q. Inventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- r. Pelaksanaan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi kawasan dan usaha budidaya, pembenihan dan produksi budidaya, dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kajian pengembangan teknologi budidaya perikanan terapan berdasarkan komoditas unggulan dan program unggulan/potensial yang ada;
- c. Penetapan peta wilayah kerja, peta potensi perikanan budidaya;
- d. Penyeliaan unit-unit pembenihan ikan (BBI/UPR/Dempond/Hatchery) dan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya lainnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan kelompok, pendataan pembudidaya ikan, fasilitas kemitraan usaha, fasilitas permodalan dan memfasilitasi kartu pembudidaya ikan (Aqua Card);



DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

- f. Pemberian rekomendasi usaha pembudidaya ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau termasuk di perairan umum);
- g. Pelaksanaan koordinasi dan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya melalui pelaksanaan kegiatan bimtek, demonstrasi, percontohan/kaji terap kepada pelaku pembudidaya;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya;
- i. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
- j. Pemberian tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas selesai dan tepat waktu;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar sesuai dengan rencana kerja bidang;
- l. Pelaksanaan evaluasi bawahan dengan cara mengisi Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang masih kurang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 18 orang pada akhir Tahun 2023. Adapun jabatan struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sebanyak 7 Jabatan, terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon IIIa = 1 jabatan, eselon III b = 2 jabatan, eselon IV a = 1 jabatan, dan eselon IV b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berjabatan Fungsional sebanyak 7 orang, dan PNS no eselon sebanyak 4 orang.



Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2023



Sumber : Subbagian Umum Dinas Perikanan Kab. Way Kanan, 2023


Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

No.	Golongan/ Ruang	Bezetting 31 – 12 – 2023
1	I/a – I/d	0
2	II/a – II/d	1
3	III/a – III/d	13
4	IV/a – IV/e	4
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

Sumber : Subbagian Umum Dinas Perikanan Kab. Way Kanan, 2023

Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2023



Sumber : Subbagian Umum Dinas Perikanan Kab. Way Kanan, 2023

Sarana pendukung yang dimiliki Dinas Perikanan adalah berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset dokumen kearsipan. Secara umum,





asset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat diuraikan berikut ini :

1. Kantor Dinas Perikanan berjumlah 1 ( satu ) unit berada di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
2. Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah ( UPTD ) Balai Benih Ikan sebanyak 1 (satu) unit berada di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.
3. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan roda dua.
4. Peralatan kantor (4 Komputer, 7 Printer, 1 LCD proyektor, 1 wireless, 9 Laptop, meja-kursi kantor, dll)

Tabel 2.3 Aset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	2	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
2	Peralatan dan Mesin	126	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
3	Gedung dan Bangunan	20	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	12	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
5	Aset tetap lainnya	0		

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://dinasperikanan.waykanan.go.id>, Email : [perikananwaykanan@yahoo.com](mailto:perikananwaykanan@yahoo.com), Instagram: @dinasperikanan23; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Way Kanan.

### 1.5. Permasalahan Utama (strategic issued)

Berikut ini diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023, meliputi :

#### a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

1. Harga Pakan Ikan yang terus menerus naik , sedangkan produksi perikanan budidaya relatif stabil.



2. Belum maksimalnya pemasaran ikan, akibat masih mengandalkan pemasar ikan dari luar daerah,
3. Belum masih belum optimalnya pengaksesan modal usaha melalui perbankan bagi pembudidaya ikan,
4. masih belum optimalnya manajemen pengelolaan usaha oleh kelompok pembudidaya ikan,
5. ketersediaan benih ikan yang masih belum mencukupi kebutuhan pembudidaya ikan di Kabupaten Way Kanan.

**b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

1. Hampir semua nelayan tangkap bekerja sampingan untuk perikanan tangkap, disebabkan sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya,
2. kondisi perairan umum yang sudah tercemar mengakibatkan hasil tangkap berkurang terus menerus,
3. kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan,

**c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Sebagian usaha pengolahan ikan masih dikatakan sangat rendah dikarenakan :

1. Kelompok Unit Pengelolaan Ikan masih rendah, dikarenakan masih dilakukan secara tradisional,
2. Pasar pengolahan sangat terbatas, masih mengandalkan pesanan dari konsumen,
3. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan serta belum optimalnya pemasaran produk baik didalam maupun luar daerah.
4. Pemasar olahan masih mengandalkan pemasar dari luar daerah.

**1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta pemasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan penjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

### **a. Capaian Kinerja Dinas Perikanan**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perikanan sesuai hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara tahun lalu dengan berapa tahun yang lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun ini target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisien penggunaan sumberdaya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun untuk mewujudkan pencapaian pernyataan kinerja.

### **b. Realisasi Anggaran**

pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagai dokumen teknis operasional.

### 2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan serta melihat latar belakang dan mencermati isu yang berkembang, maka pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>VISI : Way Kanan Unggul dan Sejahtera</b>	
<b>MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD
<b>MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur</b>	
1. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
	3. Meningkatnya Produksi Ikan Olahan
	4. Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ini, maka diperlukan rencana kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan untuk dicapai dalam tahun 2023.

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan. Masing-masing sasaran ditetapkan



program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait.

Program Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten
		Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan
		Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan

## 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam



dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026

Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.waykanan.go.id](http://esakip.waykanan.go.id),

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Nomor : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.20.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor : DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.20.0000/001/2023 Tanggal 06 Oktober 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	59,09
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	4,23 %
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,52 %
4.	Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	5,05 %
5.	Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	3,87 %





NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.430.981.610	APBD
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 60.000.000	APBD
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 538.407.000	APBD
IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp 27.000.000	APBD
V	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 172.050.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.228.438.610</b>	<b>APBDP</b>

### 2.3. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perikanan.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
3.	Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4.	Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5.	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinasperikanan, 2023



Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 (setelah Revisi)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Penilaian Menpan RB	Point	59,64	Hasil Evaluasi Penilaian Menpan RB
		Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Penilaian Inspektorat	Point	58,59	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Rata rata Presentase Peningkatan Tanaman Pangan,+ Presentase Peningkatan Hortikultura + Presentase Peningkatan perternakan + Presentase Peningkatan Perkebunan+ Presentase Peningkatan Perikanan		3,00	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,22	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	((Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	0,5	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	((Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,99	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	((Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt) - Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	3,85	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)



### BAB III.

## AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

### 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.



Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebagai berikut.


Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai SAKIP OPD	60.06	60.59	60,06 *	
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	4.41	4.35	4.37	100.46
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.76	0.52	0.52	100.00
4	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	5	5.15	5.15	100.00
5	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	3.86	3.99	4.03	101.00

\*nilai SAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran pencapaian realisasi kinerja tercapai dari target.

Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan 2020-2023





### 3.2. Kondisi Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perikanan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 mempunyai Program dan kegiatan, sasaran maupun target-target yang dicapai terkait dengan pelaksanaan program-program Renstra Baru 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagai dokumen teknis operasional.

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan. Masing-masing sasaran ditetapkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait.

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD sebesar Rp. 2.983.506.560 dengan rincian alokasi per program sebagaimana tersaji dalam dokumen Penetapan Kinerja dalam Lampiran.

Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan, pada tahun 2022 didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan dalam RENSTRA	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Keterangan
Urusan Pilihan	Urusan Pilihan	
Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	



Program dan Kegiatan dalam RENSTRA	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Keterangan
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
<b>Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	
<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	tidak terdanakan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	tidak terdanakan
<b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	tidak terdanakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	tidak terdanakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak terdanakan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tidak terdanakan





Program dan Kegiatan dalam RENSTRA	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Keterangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tidak terdanakan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota</b>	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	
<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	tidak terdanakan
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	tidak terdanakan
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	tidak terdanakan
Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
<b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>	<b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Program dan Kegiatan dalam RENSTRA	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Keterangan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya ikan di Darat	
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



### 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perikanan kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 melalui 2 tujuan , 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah diperjanjikan. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang telah dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan, serta melihat sejauh mana tingkat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tujuan organisasi untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

#### **Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD**

Pada sasaran 1 Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD Dinas Perikanan, dari tahun 2017-2022 diperoleh berdasarkan hasil reviu dari pengawas internal (Inspektorat Kabupaten Way Kanan). Penilaian LKjIP yang dievaluasi adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang dilakukan oleh tim Inspektorat. Tujuan penerapan LKjIP adalah perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan skenario keberhasilan, mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian program dan kegiatan.



Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Akuntabilitas kinerja membantu menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja nilai evaluasi implementasi SAKIP. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kerjanya tersebut, setiap tahun dilakukan evaluasi atas penerapan SAKIP oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

Nilai SAKIP Dinas Perikanan Kab. Way Kanan selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	40,59	63,08	60,06	59,59	60,06*	-

\*nilai SAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022

Dari hasil evaluasi Nilai SAKIP Tahun 2020-2021 Keberhasilan indikator kinerja Evaluasi SAKIP, Dinas Perikanan berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, maupun masih perlu peningkatan kualitas implementasi SAKIP terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.

Pada capaian Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan tahun 2022 belum bisa direalisasikan dikarenakan nilai evaluasi SAKIP didapat dari hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

### **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”**

Sektor perikanan memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka sektor perikanan merupakan salah satu prioritas yang harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan baik regional maupun nasional.

Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor



perikanan. Perikanan budidaya memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Produksi Perikanan Budidaya	1710,95 Ton	1809,10 Ton	1884,66 Ton	1933,47 Ton	1936,76 Ton	102,76

Sumber : onedata KKP, 2022

Program pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 102,76%. Menunjukkan nilai positif. Yang mengartikan produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan produksi di tahun 2023.

Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas SDM pembudidaya yang dilakukan dengan menyelenggarakan Pelatihan Perikanan Budidaya, Sosialisasi Perikanan Budidaya dan Temu Lapang Perikanan Budidaya melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi sarana prasarana budidaya.



Gambar 3.1. Pembinaan dan pendampingan kelompok





Gambar 3.2 Bantuan Paket Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember)

Melalui kegiatan ini, Dinas Perikanan Bersama dengan penyuluh perikanan juga memberikan pendampingan kepada kelompok budidaya aktif untuk meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen, serta memberikan bantuan sarana prasarana seperti terpal HDPE, bibit ikan dan pakan kepada 15 KK keluarga miskin dengan harapan 15 KK tersebut keluar dari garis kemiskinan melalui dana DID Tahun 2023.



Gambar 3.3 Monitoring Sarana BIOFLOK



Gambar 3.4. Bantuan Benih Ikan dan Kincir Kolam

“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 201,65 Ton, mengalami penurunan dari realisasi tahun lalu, tapi memenuhi target indikator produksi perikanan tangkap tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Produksi Perikanan Tangkap	198,71 Ton	201,59 Ton	203,12 Ton	201.65 Ton	201.65 Ton	100%

Sektor perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan berupaya dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok nelayan kecil perairan umum daratan (PUD), sosialisasi implementasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang alat tangkap ramah lingkungan. dengan harapan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan dapat terus terjaga.



Gambar 3.5 Restocking Benih Ikan di Way Besai

Produksi perikanan tangkap di perairan umum dapat ditingkatkan, salah satunya melalui program restocking. Namun perlu diketahui, bahwa program ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum, yang terpenting bagaimana upaya berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan, misal dengan tidak membuang limbah berbahaya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Upaya tersebut harus selalu dilakukan, didukung dengan selalu memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat akan





manfaat menjaga kelestarian lingkungan perairan, sehingga ikan yang hidup di sungai dapat tinggal dan berkembang biak dengan aman dan nyaman.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan menjaga kesinambungan usaha perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Selain diwujudkan dalam pengawasan yang melibatkan pihak-pihak terkait (Dislautka Provinsi Lampung, Polsek dan Pokmaswas), kegiatan ini lebih dititikberatkan pada penumbuhan dan penguatan kesadaran pelaku usaha perikanan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan Pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) untuk memberikan pemahaman mengenai peran pokmawas dalam kegiatan pengawasan di PUD Kab. Way Kanan. Kegiatan ini merupakan upaya dalam menyediakan data dan informasi Sumber Daya Ikan (SDI) di Kabupaten Way Kanan yang komprehensif dan akurat sehingga tidak hanya dapat digunakan sebagai basis data potensi tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Way Kanan.



Gambar 3.6 Pembinaan kelompok nelayan dan Pokmaswas

**“Meningkatnya Produksi Ikan Olahan”**  
**“Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan”**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan mutu dan konsumsi produk hasil perikanan.

No	Indikator	Realisasi			Tahun 2023		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Produksi Ikan Olahan	12,42 Ton	13,02 Ton	14,30 Ton	14,36 Ton	14,36 Ton	100%
2	Produksi Ikan yang dipasarkan	1718,69 Ton	1990,55 Ton	2067,47 Ton	1937,49 Ton	2152,77 Ton	104,12%

Berdasarkan tabel diatas bahwa produksi ikan olahan hasil perikanan di tahun 2023 adalah 14,36 ton. Apabila dibandingkan dengan target per tahun, pencapaian tahun 2023 mencapai 100 % dari target. Produksi ikan yang dipasarkan pencapaian tahun 2023 mencapai 104,12 % dari target.



Gambar 3.7 Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Baku Ikan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni pemasaran. adanya pelaksanaan pendataan usaha pemasaran dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh petugas pengolah data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan selama tahun 2023.



Gambar 3.8 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

Selain itu, diadakan pula kegiatan-kegiatan yang mendukung para pengolah dan pemasar hasil perikanan, mulai dari pelatihan teknologi pengelolaan hasil perikanan, kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sampai dengan pertemuan rutin pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut mendukung strategi nasional dalam penurunan stunting, diperlukan suatu kegiatan Sosialisasi GEMARIKAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan, serta menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu metode kampanye untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.

Program Sosialisasi GEMARIKAN dilaksanakan selama 1 hari per lokasi, dimana kegiatan diisi dengan penyampaian materi tentang Kebijakan di Bidang Perikanan di Kabupaten Way Kanan, manfaat mengonsumsi ikan, pemahaman kandungan nutrisi ikan serta pemberdayaan masyarakat perikanan agar bisa meningkatkan pendapatan.

Permasalahan yang ada di masyarakat tersebut dikarenakan diversifikasi terhadap produk olahan ikan yang belum beragam sehingga masyarakat kurang suka mengonsumsi ikan. Mengingat manfaat makan ikan sangat baik bagi kesehatan tubuh, maka melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) seluruh masyarakat mulai dari anak-anak hingga yang dewasa untuk membiasakan makan ikan.

## **HAMBATAN DAN PERMASALAHAN TIAP BIDANG**

Untuk mencapai keinginan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, tentu tidak terlepas dari hambatan maupun permasalahan yang senantiasa ada baik dari sistem maupun manusianya. Beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu dipecahkan dalam usaha perikanan di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :



a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

1. Harga Pakan Ikan yang terus menerus naik , sedangkan produksi perikanan budidaya relatif stabil.
2. Belum maksimalnya pemasaran ikan, akibat masih mengandalkan pemasar ikan dari luar daerah,
3. Belum masih belum optimalnya pengaksesan modal usaha melalui perbankan bagi pembudidaya ikan,
4. masih belum optimalnya manajemen pengelolaan usaha oleh kelompok pembudidaya ikan,
5. ketersediaan benih ikan yang masih belum mencukupi kebutuhan pembudidaya ikan di Kabupaten Way Kanan.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1. Hampir semua nelayan tangkap bekerja sampingan untuk perikanan tangkap, disebabkan sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya,
2. kondisi perairan umum yang sudah tercemar mengakibatkan hasil tangkap berkurang terus menerus,
3. kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan,

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sebagian usaha pengolahan ikan masih dikatakan sangat rendah dikarenakan :

1. Kelompok Unit Pengelolaan Ikan masih rendah, dikarenakan masih dilakukan secara tradisional,
2. Pasar pengolahan sangat terbatas, masih mengandalkan pesanan dari konsumen,
3. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan serta belum optimalnya pemasaran produk baik didalam maupun luar daerah.
4. Pemasar olahan masih mengandalkan pemasar dari luar daerah.

## **UPAYA – UPAYA DALAM PERBAIKAN KINERJA**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan untuk mewujudkan keinginan yang diharapkan adalah:

- a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya



1. Upaya menggunakan pakan alternatif berbahan baku lokal, Penguatan kelembagaan kelompok usaha dalam manajemen kelompok usaha perikanan sehingga dapat mempermudah pelaku-pelaku usaha perikanan akses pakan dan pemasar perikanan.
  2. Usaha pembenihan dimasyarakat dalam pendampingan, pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana usaha pendukung pembenihan di masyarakat sepertinya penyediaan induk ikan, teknologi budidaya.
  3. Penguatan pendampingan pelaku usaha perikanan dalam akses permodalan ke perbankan.
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1. Melaksanakan pembinaan terhadap nelayan dan Pokmaswas mengenai alat tangkap ramah lingkungan dan bahaya illegal fishing.
  2. Memberian Restocking Ikan (pengkayaan ) Ikan di perairan umum.
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1. Menumbuhkan kelompok pengolahan dan pemasar di sentra-sentra produksi perikanan budidaya dan melakukan pembinaan terhadap kelompok yang sudah ada bersama-sama dengan penyuluhan perikanan.
  2. Menumbuhkan pasar baru untuk produksi olahan baik secara langsung (offline) dan online melalui market place.
  3. Menumbuhkan kelompok-kelompok pemasar sehingga produksi dapat diserap tanpa keluar wilayah Kabupaten Way Kanan.



Tabel 3.2. perbandingan realisaasi Kinerja s/d tahun akhir periode Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai SAKIP OPD	60.59	-	-	61.09	99.18
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	4.35	4.37	100.46	4.49	96.88
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.52	0.52	100.00	0.52	100.00
4	Persentase Peningkatkan Produksi Ikan olahan	5.15	5.15	100.00	5.17	99.61
5	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	3.99	4.03	101.00	4.14	96.38

\*realisasi nilai SAKIP TA 2021

Presentase pencapaian target kinerja produksi pada tahun 2023 telah mencapai tingkat kemajuan melebihi target akhir renstra. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan optimis dalam pencapaian target kinerja sampai akhir periode RPJMD dapat terealisasi.





### 3.4. Akuntabilitas Anggaran

Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan tahun 2023 adalah sebesar Rp. **3.228.438.610** dengan realisasi penyerapan Rp. **3.018.055.915** Penyerapan Anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 93,48% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 89,53%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan gaji dan tunjangan asn sebesar 96,07%.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiaya program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 3.4 berikut:

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran
		%
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>76,36%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	64,95%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	80,63%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	85,51%
	Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	85,75%
	<b>Kegiatan Adminitrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>95,93%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	96,07%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	87,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	41,49%
	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	58,90%
	<b>Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0,00%</b>
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	0,00%
	<b>Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93,72%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	84,67%
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97,41%





DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran
		%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>99,42%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	99,42%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>86,32%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67,22%
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	95,83%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>93,56%</b>
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	88.40%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan lainnya	100.00%
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>99,44%</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>99,44%</b>
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	99,44%
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>96,29%</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>91,95%</b>
	Sub Kegiatan Pemberian pendampingan kemudahan akses teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	91,95%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>	<b>96,64%</b>
	Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	96,93%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	92,66%
<b>4</b>	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>43,92 %</b>
	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>43,92%</b>
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	43,92%
<b>5</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>77.98%</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan Kecil</b>	<b>54,24%</b>



NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penyerapan Anggaran
		%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	54,24%
	<b>Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</b>	<b>88,06%</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	94,61%
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83,19%
	<b>Jumlah Total</b>	<b>93,48%</b>

### 3.5. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 10,46%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 3.3 Berikut :



Tabel 3.3. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)			
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	481,268,000.00	420,772,861.00	60,495,139.00	12,56
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	538,407,000.00	518,440,754.00	19,966,246.00	3,70
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	87,000,000.00	71,522,000.00	15,478,000.00	17,79
4	Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatkan Produksi Ikan olahan	172,250,000.00	134,331,930.00	37,918,070.00	22,01
5	Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan				
Jumlah			1,278,925,000.00	1,145,067,545.00	133,857,455.00	10,46



#### BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Perikanan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai lebih dari target, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik. *Kedua*, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. *Ketiga*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan, Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Perikanan pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Perikanan dengan stakeholder terkait.
2. Pengendalian internal Dinas Perikanan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu pada rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.



Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan dengan memperhatikan catatancatatan terhadap evaluasi kinerja serta mempertimbangkan optimalisasi sumberdaya yang ada.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal Dinas Perikanan.
3. Pelaksanaan pengendalian secara rutin untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui sematamata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Blambangan Umpu, Februari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN



**I. SOYANSAH., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681020 200003 1 003